

SISTEM PERUMUSAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Ujian Sarjana Hukum

Oleh :
FINA FITRIDA
02033100822

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

103


1

345.05

Fit
8

2007

SISTEM PERUMUSAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA



15995
16357

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :
FINA FITRIDA
02033100022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fina Fitrida
NIM : 02033100022
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Sistem Perumusan Sanksi dalam Hukum Pidana

Inderalaya, 4 Mei 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Ruben Achmad, S.H., M. H

NIP. 130 989 244

Pembimbing Pembantu



Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 131 943 659

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : Fina Fitrida


Nim : 02033100022

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. **Ketua** : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H ()

2. **Sekretaris** : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum ()

3. **Anggota** : Dr. Febrian, S.H., M.H ()

4. **Anggota** : Ruben Achmad, S.H., M.H ()

Indralaya, Mei 2007

Mengetahui,

Dekan



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130604256



MOTTO :

Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKU mengenai kamu, demikianlah Firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Yeremia 29 : 11

Kupersembahkan Kepada :

- *Allah Tritunggal sumber kehidupan dan kekuatan.*
- *Kedua Orang tuaku tercinta*
- *Kedua saudaraku terkasih, Mbak Ika dan adikku Fani*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Tri Tunggal, atas kekuatan, pertolongan dan pimpinan Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Sistem Perumusan Sanksi Dalam Hukum Pidana “ ini, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, oleh karena itu perbaikan dan saran tetap menjadi penuntun bagi penulis sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi bahan bagi perkembangan ilmu hukum kedepan, khususnya bagi hukum pidana.

Penulis

Fina Fitrida

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan masukan-masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, M. H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, M. Hum. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, M. Hum. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, M. Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ruben Achmad, M.H sebagai Pembimbing Utama Penulis, yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nashriana, M. Hum. sebagai Pembimbing pembantu dari penulis, yang juga telah membimbing dan mengarahkan penulis di dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Albar Sentosa, S.H., S. U., sebagai Pembimbing Akademik penulis.

9. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan bimbingan, dan dengan sukarela membagikan ilmunya selama perkuliahan hingga sekarang.
10. Para *Staf pegawai bagian Akademik* maupun bagian *Tata Usaha Fakultas Hukum* Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam urusan Akademik maupun tata usaha.
11. Bapak & mamaku tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan materi maupun doa yang tulus, juga kasih sayang dan perhatian hingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudaraku, Mbak Ika yang telah banyak memberikan subsidi, perhatian dan doa kepada Penulis, juga Adikku Fani Forlando sebagai teman nonton sewaktu penulis pulang ke rumah tercinta serta semua saudara dan keponakan di Pendopo.
13. Kiky (thanks banget untuk dukungan dan doa juga kesetiannya untuk menjemput penulis waktu pulang), Dodi “Mbak Ika “ (makasih banget buat flashdisc nya)
14. Keluarga Mbak Endang dan Kak Ari, Kak Tejo dan Mbak ety, kak hendi, kak Atho serta Mbak Aning, terimakasih untuk kebaikan dan semua kenangan waktu di Permata Hitam.
15. Temen-temen, Anna “Cute” (selalu memaksa namanya ditulis seperti ini! jangan mudah putus asa dan yang rajin ya nyelesain skripsinya), Dita Cha-Von (perbaiki konsep arti romantis dan lucu dalam pikiranmu ya), sisca “*sHes_gonE*” (aku ga lupa dengan hasratmu untuk menikah di luar negeri, undangannya udah ada kan dirumahku jangan lupa.) Pinta si anak baik-baik, (hari-hari melelahkan itu telah

berlalu cepet besar ya biar jadi wanita dewasa), Rina (hayo, cepetan nyusul yang rajin dong seperti Rina yang aku kenal), Mukromin yang baik hati (yang rajin ya), Lia S.H,(cepet kerja ya) Deca Gudel (semangat ya! Biar cepet bergabung dan jangan bersedih, kapan ekspedisi? Hati-hati aja), Eka ChaDut (bu guru, makin hoby ya berenang ke sana.) Ady GemboN'k, icik, dan tabrani (yang rajin bikin tugas PLKH nya). Wiwid CB yang telah menemani Penulis untuk mencari data di Warnet (ayo dek, cepetan nyusul).

16. Temen-temen di Mapala *Green Machine Spirit*, Senior dan junior, terimakasih untuk semua pelajaran berharga yang aku dapat disana.
17. PDO *Hukum Agape*, Temen-temen di bedeng biru dan Asput terutama buat Elvi (thanks ya atas rentalnya), serta adik-adik tingkat di Hukum

Dan kepada setiap orang dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu ataupun karena kekhilafan tidak disebutkan dalam lembaran ini. Kiranya budi baik yang diberikan, dapat penulis bawakan dalam perjalanan hidup dan merupakan inspirasi yang berharga dalam menempuh masa depan yang akan datang dan semoga Tuhan selalu memberkati.

Inderalaya, Mei 2007

Penulis,

Fina Fitrida

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	10
a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	10
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
II. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
a. Pertanggungjawaban Pidana Dan Kemampuan Bertanggung jawab.....	21
b. Dasar-dasar Penghapusan Pidana.....	24



III. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Dan Pemidanaan.....	27
a. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	27
b. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	31
c. Perkembangan Teoritis Tentang Tujuan Pemidanaan.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perumusan Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	37
B. Penerapan Sistem Perumusan Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kejahatan merupakan hal yang klasik. Meskipun sudah begitu banyak upaya yang dilakukan manusia untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan selalu ada di setiap dimensi kehidupan manusia, bahkan kejahatan itu sendiri ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan adalah dengan menerapkan suatu kebijakan, yaitu kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.

Dalam perumusan kebijakan hukum pidana, ditetapkan perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana beserta ancaman pidananya atau sanksi pidananya. Kebijakan hukum pidana ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu¹:

1. Tahap kebijakan formulasi atau legislatif

Tahap ini merupakan tahap untuk menetapkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya beserta jenis-jenis sanksi yang akan diterapkan.

2. Tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif

Tahap ini merupakan tahap yang memberikan kewenangan untuk menerapkan hukum pidana yang telah dirumuskan oleh tahap sebelumnya.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 153.

3. Tahap kebijakan administratif atau eksekutif

Tahap ini adalah tahap yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan atau melaksanakan hukum pidana.

Dari tiga tahapan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa tahap formulatif atau legislatif, adalah tahap yang paling penting dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tahapan ini merupakan tahapan yang paling strategis, karena tahap ini merupakan tahapan perencanaan dalam menetapkan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana serta menentukan sistem sanksinya.² Tahap ini harus memberikan arah pada tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan dan penerapan pidana yang lebih konkrit.

Seiring dengan berkembangnya kejahatan, maka sistem sanksi pun ikut mengalami perubahan . Perubahan ini adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan bercermin pada masa yang lalu, termasuk dengan melakukan perubahan-perubahan³. Perubahan tersebut dapat di lihat khususnya dalam perkembangan sistem sanksi. Jika mencermati sistem sanksi yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP saat ini, maka sistem sanksi yang digunakan hanya menekankan pada sanksi pidana saja. Sistem sanksi yang hanya menggunakan instrumen sanksi pidana saja, dikenal dengan istilah *single track system* atau sistem satu jalur, yang untuk

² Barda Nawawi Arief dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 121.

³*Ibid*, hlm 1.

selanjutnya disebut *single track system*. Hal ini dapat diketahui dari jenis-jenis sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dimana sanksi pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok yang terdiri dari:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan yang terdiri dari:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Perampasan Barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dapat dikatakan Pasal 10 KUHP tersebut tidak menyebutkan jenis sanksi lain selain sanksi pidana. Sanksi pidana tercantum secara limitatif dalam Pasal 10 KUHP. Jadi, semua sanksi yang berada di luar Pasal 10 KUHP, bukanlah pidana.⁴

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Pidana di luar KUHP, khususnya Undang-undang pidana khusus, dewasa ini justru cenderung meninggalkan sistem sanksi seperti yang diatur dalam KUHP tersebut. Misalnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini, selain mencantumkan

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 53.

sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, juga mencantumkan jenis sanksi lain, yaitu sanksi tindakan.⁵

Dengan demikian dapat dikatakan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah menggunakan dua jenis sanksi sekaligus. Yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem sanksi seperti ini disebut *Double Track System* atau sistem dua jalur dan untuk selanjutnya disebut *double track system*.

Selain Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, masih ada beberapa Undang-undang pidana di luar KUHP yang menggunakan *double track system*, diantaranya adalah, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dan lain-lain.⁶ Rancangan KUHP Tahun 2005 saat ini juga cenderung menggunakan ide *Double Track System* dalam sistem sanksinya. Jenis-jenis sanksi menurut Rancangan KUHP adalah:

1. Pidana pokok yang terdiri atas:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

⁵ Lihat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁶ Lihat pada lampiran.

2. Pidana tambahan yang terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian
- e. Pemenuhan kewajiban adat.

3. Tindakan, yang dapat berupa:

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa
- b. Penyerahan kepada pemerintah
- c. Penyerahan kepada seseorang

Selain bentuk-bentuk tindakan seperti yang tersebut di atas, masih terdapat beberapa jenis tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok, yaitu:

- a. Pencabutan surat izin mengemudi
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Latihan kerja
- e. Rehabilitasi dan atau perawatan di lembaga.

Berdasarkan perbandingan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, Undang-undang Pidana di luar KUHP, dan Rancangan KUHP Tahun 2005 di atas, maka dapat dikatakan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang untuk selanjutnya disebut undang-undang Pengadilan Anak dan Rancangan KUHP

Tahun 2005 yang untuk selanjutnya disebut Rancangan KUHP saja, telah menggunakan *Double Track System* dalam sistem sanksinya, karena sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus dan terpisah.

Keputusan pembuat Undang-undang untuk meninggalkan sistem sanksi yang lama, yakni *single track system* tentu bukan tanpa alasan, dan tentu sudah melalui proses perumusan kebijakan yang cukup lama. Dalam hal ini ada atau tidaknya perubahan dalam sistem sanksi pidana, baik itu jenis sanksinya atau sistem perumusan sanksinya, sangat tergantung pada kebijakan hukum pidana yang ditentukan oleh pembuat Undang-undang. Baik itu Undang-undang di luar KUHP maupun Rancangan KUHP. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh adanya perubahan pandangan terhadap konsep pembedaan itu sendiri yang berkaitan erat dengan tujuan pembedaan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah sistem perumusan sanksi dalam hukum pidana selama ini?
2. Bagaimanakah penerapan sistem perumusan sanksi dalam hukum pidana?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan Skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini hanya pada sistem perumusan sanksi dan penerapan sistem perumusan sanksi yang ada dalam KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Tujuan Penelitian

Karya tulis ini dibuat dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui sistem perumusan sanksi yang digunakan dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem perumusan sanksi yang ada dalam hukum pidana.

E. Manfaat Penelitian

Tulisan ini mempunyai manfaat yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan hukum yaitu sebagai bahan bacaan, dan untuk menambah pengetahuan mengenai sistem perumusan sanksi dalam hukum pidana di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam kaitannya dengan tugas nya sebagai perancang Undang-undang terutama pada saat merumuskan sanksi dalam Undang-undang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode, yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis. Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menganalisa bentuk-bentuk perumusan sanksi yang ada dalam hukum pidana di Indonesia

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penulisan ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selain itu, pendekatan juga dilakukan dengan menggunakan metode yuridis komparatif yaitu meneliti dan membandingkan sistem perumusan sanksi yang ada dalam KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP

3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder sabagai data pokok. Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka, yang meliputi

buku-buku, literatur-literatur, majalah, karya ilmiah dan lain-lain, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, artikel dan data-data yang diperoleh dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang dapat berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara kualitatif, bahan hukum tersebut dikumpulkan, dianalisa dan dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang telah dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Soema Dipraja, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- , 1986, *Sistem Pidana Dan Pidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- , 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti.
- Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, 1995, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2006, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang : Penerbit Unsri.

Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.

-----, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.

Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

B. Karya Ilmiah

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada Seminar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, UNSRI, Inderalaya.

C. Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rancangan KUHP Tahun 2005

D. Internet

http // : www.correct.go.id/ *Tabel Penghuni Lapas Tahun 1994-2001*

http // : www.google.com/ *Memeberantas Korupsi Dengan Pidana Bersyarat.*

http // : www.hukumonline.com/ *Bantuan Hukum untuk Anak yang Menjadi Terdakwa Masih Minim*

http / : [www.hukumonline.com,](http://www.hukumonline.com/) *Imparsial Kecam Eksekusi Pidana Mati.*

http // : www.leip.or.id/ *Putusan Pidana*